

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan Umum Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Kampa

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampa terletak di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Dalam ruang lingkup tugas yang telah diprogramkan bergerak dibidang urusan agama yang berkembang dalam masyarakat baik pembinaan dibidang agama maupun dibidang kemasyarakatan dengan berusaha menyebar luaskan serta memberdayakan segala peraturan.

Kantor Urusan Agama ini berada dalam kecamatan baru yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kampar pada tahun 2005. Kecamatan Kampa saat ini memiliki sembilan desa. Awal pembentukan Kecamatan Kampa hanya memiliki enam desa (2005), Desa Kampar merupakan desa yang memiliki wilayah terbesar dan penduduk yang padat sehingga pada tahun 2007 Desa Kampar dimekarkan menjadi empat desa, dan tahun 2008, tiga desa pemekaran menjadi desa depenitif.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Profil dan data Kecamatan Kampa tahun 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring dengan lajunya pertumbuhan masyarakat maka semakin banyak pulalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan, maka untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kantor Urusan Agama maka berdasarkan keputusan Menteri Agama RI. No: 10 tahun 2005, maka wilayah kerja Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Kampar dimekarkan, dan adapun KUA yang baru dimekarkan itu diantaranya adalah:

1. KUA Kec. Kampar
2. KUA Kec. Rumbio Jaya
3. KUA Kec. Kampar Utara
4. KUA Kec. Kampa.<sup>2</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampa setelah didefenitifkan pada tahun 2005, untuk pertamakali kepala KUA nya adalah Darnis S.Ag.<sup>3</sup>

Pasal 732 menjelaskan :

- (1) Pembentukan KUA disuatu Kecamatan ditetapkan oleh menteri Agama setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.
- (2) Pembentukan KUA dilakukan menurut keperluan dengan memperhatikan jumlah pemeluk agama Islam yang harus dilayani.

<sup>2</sup> Riki Setiawan, SHI. M.Sy, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampa, *Wawancara*, (Tanggal 24 Juni 2022)

<sup>3</sup> Riki Setiawan, SHI. M.Sy, *Ibid*.

(3) Apabila dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan tugas, kepala kantor wilayah departemen agama provinsi / setingkat dapat menetapkan bahwa tugas suatu KUA meliputi 2 (dua) kecamatan atau lebih.<sup>4</sup>

Sejarah tentang berdirinya Kantor Urusan Agama di Indonesia, Kementerian Agama melakukan tindakan kearah unifikasi dan sentralisasi secara integral dan Departemen-Departemen lain mengikuti tindakan tersebut. Kunci utama dalam usaha itu adalah pembentukan Kantor Urusan Agama. KUA dibentuk diseluruh daerah sebagai cabang dari Kantor Pusat Nasional yang diciptakan oleh pemerintah militer Jepang di Jawa, menggantikan kantor Voor IN Landsche Zaken, yang pada waktu itu mempunyai cabang ditingkat Keprerisidenan, Kementerian Agama kini membentuk KUA di daerah dengan jawataan pusat di Jakarta, Provinsi, Kabupaten, dan kecamatan. Sedangkan ditingkat Desa ada juga pejabat agama yang tidak termasuk dalam hierarkinya. (pejabat agama di Desa yang disebut Modin, Kaum, Kayim, lebai dan sebagainya adalah termasuk pamong Desa, yang administrasinya dibawah pemerintah umum). Sambil melayani tugas-tugas yang bersifat politik maupun Hukum agama, maka KUA di Kabupaten dan Kecamatan biasa menjadi pusat kegiatan Islam bagi masyarakat setempat. Pada tahun 1950 pengawasan terhadap para pejabat ini berada ditangan pemimpin-pemimpin NU setempat<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *pedoman pegawai pencatat nikah*, (PPN), h. 265


<sup>5</sup> Daniels, Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, penerbit PT. Indonesia, Jakarta, Th. 1986, h. 99

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari semula hubungan KUA dengan Pengadilan Agama selalu kritis, terutama diluar jawa maupun di jawa. Para pejabat Depertemen Agama melihat bahwa KUA sebagai alat utama mencapai keseragaman didalam masalah hukum Islam. KUA di daerah mempunyai hubungan dengan Pengadilan Agama disebabkan sebagian dari tugasnya yang bersifat “peradilan”, contohnya, berkenaan dengan pertanggung jawaban atas pencatatan nikah, thalak, dan rujuk, pejabat KUA dapat menyelesaikan perselisihan antara suami istri sebelum diajukan ke Pengadilan<sup>6</sup>.

## 2. Struktur Kerja KUA Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar



<sup>6</sup> *Ibid*, h. 100

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGADMINISTRASI  
UMUM  
Hasir, A. Md  
NIP : 19671106 199903 1 002

PRAMU BAKTI  
Haditya Yogi Perdana, S.Sy

PRAMU BAKTI  
Nurhidayah, S.Sy

Sumber: Data KUA Kecamatan Kampa

**3. Personalia KUA Kecamatan Kampa****TABEL 1****Daftar Pegawai KUA Kecamatan Kampa****Kabupaten Kampar**

No	Nama / NIP	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Riki Setiawan, SHI. M.Sy Nip: 19810115 200901 1 009	Ka. Kua	S2
2	Mahyudin, S.Ag. M.Sy Nip: 19750415 200312 1 001	Penghulu Madya	S2
3	A.N. Khofify, MH NIP. 19760824 200012 1 002	Penghulu Madya	S2
4	Mardiana, S.HI. MH NIP : 19810115 200501 2 010	Penyuluh Madya	S2
5	Sunarti,.S.Sos NIP : 19850225 200901 2 006	Penyusun Administrasi Kepenghuluan	S1
6	Hasir, A. Md NIP : 19671106 199903 1 002	Pengadministrasi Umum	S1
7	Haditya Yogi Perdana, S.Sy Nurhidayah, S.Sy	Pramu Bakti	S1

Sumber: Data KUA Kecamatan Kampa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Mekanisme Kerja KUA

Kantor Urusan Agama merupakan sarana dan sentral pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang agama pada tingkat kecamatan. Khusus untuk tingkat Kecamatan Kampa sama halnya dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kampar maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampa mengemban tugas yang sangat banyak, karena kepadatan penduduk yang berada dikecamatan ini, disertai pula dengan kekurangan tenaga pelaksana.

Adapun tugas-tugas yang harus diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampa seperti juga Kecamatan lainnya di Kabupaten Kampar, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tugas Administrasi dan ketata usahaaan
2. Pencacatan, pelaksanaan, dan pelaporan NTCR (Tugas Kepenghuluan)
3. Tugas kemesjidan dan perwakafan
4. Tugas badan penasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian (BP4)
5. Tugas Pengembangan dan pembinaan kehidupan beragama (P2A)
6. Tugas Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) serta kegiatan pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan
7. Tugas Pelaksanaan Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS)
8. Tugas Pembinaan dan Bimbingan IPHI
9. Kependudukan dan kesehatan Masyarakat atau keluarga (UPGKJK)
10. Pendapatan dan Statistik di berbagai bidang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Pembinaan dan pengembangan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)
12. Tugas pembinaan Kepegawaian dan Dharma Wanita
13. Dan tugas-tugas baru yang muncul dalam kegiatan sehari-hari di tengah masyarakat yang ada kaitannya dengan kegiatan dan tugas Kantor Urusan Agama.<sup>7</sup>

Adapun dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampa dibantu oleh satu orang wakil PPN, enam orang pegawai kantor, ditambah lagi empat orang untuk memudahkan pelaksanaan perkawinan di desa desa yang berjumlah sembilan desa.<sup>8</sup>

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1989, tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN), Menimbang :

- a. Bahwa karena luasnya daerah atau besarnya jumlah penduduk yang perlu pelayanan oleh kantor urusan agama kecamatan baik dalam pelayanan nikah, thalak, dan rujuk maupun bimbingan agama Islam pada umumnya dipandang perlu meninjau kembali peraturan menteri agama nomor 6 Tahun 1983 dan memberlakukannya di seluruh Indonesia.
- b. Bahwa kehidupan beragam Islam di desa perlu dibimbing sehingga tumbuh berkembang dan semarak sebagai perwujudan integrasi penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 275

<sup>8</sup> Mahyudin,S.Ag, M.Sy, Pegawai KUA Kampa, *Wawancara*,(24 Juni 2022).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bahwa untuk merealisasikan yang dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu memantapkan peraturan Menteri Agama RI.<sup>9</sup>

## 5. Geografis dan Demografis

Kecamatan Kampa adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Kecamatan Kampa mempunyai Sembilan (9) Desa di Kabupaten Kampar yaitu Desa Kampar, Desa Pulau Birandang, Desa Pulau Rambai, Desa Deli Makmur, Desa Koto Perambahan, dan Desa Sungai Putih, Desa Sawah Baru, Desa Sungai Tarap, dan Desa Tanjung Bungo

Kecamatan Kampar Timur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar Propinsi Riau, yang jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten sekitar 23 km yang dapat ditempuh sekitar ½ (setengah) jam dengan menggunakan mobil. Sedangkan jarak dengan Ibu Kota Propinsi sekitar 39 km yang dapat ditempuh dalam waktu 1 (satu) jam dengan menggunakan mobil. Jarak pusat wilayah kecamatan dengan desa / kelurahan yang terjauh sekitar 20 (dua puluh) km yang dapat ditempuh selama 45 menit dengan menggunakan mobil.

Dilihat dari sisi perdagangan, daerah Kecamatan Kampa merupakan salah satu wilayah penting di Kabupaten Kampar, karena menjadi daerah lalu lintas

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta : 2000), h. 249

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan antara Propinsi Riau dengan propinsi-propinsi yang ada di Pulau Sumatera. Keadaan tersebut dimungkinkan, Kecamatan Kampa merupakan daerah yang berada atau terletak disekitar atau disepanjang jalan lintas timur Sumatera. Luas daerah dan jumlah penduduk kecamatan Kampa dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Kampa**

No	Nama Desa	Luas Daerah	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Desa Kampar	42 km <sup>2</sup>	766	7.863 jiwa
2	Pulau Rambai	40 km <sup>2</sup>	956	4.085 jiwa
3	Pualu Birandang	39 km <sup>2</sup>	765	4.147 jiwa
4	Koto Perambahan	35 km <sup>2</sup>	1318	4.748 jiwa
5	Deli Makmur	18 km <sup>2</sup>	186	867 jiwa
6	Sungai Putih	22 km <sup>2</sup>	233	801 jiwa
7	Sungai Tarap	20 km <sup>2</sup>	340	1.070 jiwa
8	Sawah Baru	18 km <sup>2</sup>	257	735 jiwa
		23 km <sup>2</sup>		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	Tanjung Bungo		431	1.475 jiwa
<b>Jumlah</b>		257 km <sup>2</sup>	5252 KK	25.791 jiwa

Sumber: Kantor Camat Kampa, Juni 2022

**6. Agama**

Dalam masalah agama di daerah ini, terutama penduduk asli, 100% beragama Islam. Sedangkan yang beragama non Islam hanya sebagian kecil masyarakat pendatang, seperti: transmigran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2****Jumlah Pemeluk Agama Di Kecamatan Kampa**

No.	Desa	Islam	Kristen	Budha/Hindu
1	Desa Kampar	7.849 jiwa	14	-
2	Pulau Rambai	4.085 jiwa	-	-
3	Pualu Birandang	4.127 jiwa	20	-
4	Koto Perambahan	4.748 jiwa	-	-
5	Deli Makmur	852 jiwa	-	-
6	Sungai Putih	786 jiwa	15	-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Sungai Tarap	1.070 Jiwa		
8	Sawah Baru	735 Jiwa		
9	Tanjung Bungo	1.475 Jiwa		
Jumlah		25.742 jiwa	49	-

Sumber: Kantor Camat Kampa, Juni 2022.

Masyarakat Kecamatan Kampa termasuk penganut agama yang taat, hal ini dapat dilihat bahwa hampir setiap kampung atau desa mempunyai beberapa masjid dan mushalla yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan upacara-upacara keagamaan lainnya. Masjid dan Mushalla juga berfungsi sebagai tempat pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan perbaikan kampung setempat. Jumlah masjid dan mushalla di Kecamatan Kampa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3**

**Komposisi Jumlah Sarana Ibadah Di Kecamatan Kampa**

No	Nama Desa	Mesjid	Mushalla
1	Desa Kampar	6 buah	5 buah
2	Pulau Rambai	8 buah	11 buah
3	Pualu Birandang	8 buah	11 buah
4	Koto Perambahan	6 buah	12 buah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Deli Makmur	1 buah	3 buah
6	Sungai putih	2 buah	5 buah
7	Sawah Baru	1 buah	2 buah
8	Sungai Tarap	2 buah	4 buah
9	Tanjung Bungo	3 buah	6 buah
Jumlah		37 buah	59 buah

Sumber: Kantor Camat Kampa, Juni tahun 2022

Kuatnya agama di daerah ini, terbukti banyaknya sekolah-sekolah agama, seperti MDA, MTS, MA serta ada dua pesantren yang santrinya bukan saja berasal dari daerah setempat, bahkan banyak yang berasal dari luar Kecamatan Kampa, bahkan ada dari beberapa orang yang berasal dari luar Propinsi Riau.<sup>10</sup> Dari tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah lembaga pendidikan agama di Kecamatan Kampa.

UIN SUSKA RIAU

<sup>10</sup> Muhammad Abdih; Pimpinan Pon-Pes Islamic Centre al-Hidayah Kampar, *Wawancara*, 12 Januari 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4**  
**Komposisi Jumlah Sarana Pendidikan Agama**  
**di Kecamatan Kampa**

No.	Desa	MDA	MTs	PON-PES
1	Desa Kampa	2 buah	-	1 buah
2	Pulau Rambai	3 buah	1 buah	-
3	Pualu Birandang	3 buah	-	1 buah
4	Koto Perambahan	3 buah	-	-
5	Deli Makmur	1 buah	1 buah	-
6	Sungai putih	1 buah	-	-
7	Sawah Baru	1 buah	-	-
8	Sungai Tarap	1 buah	-	-
9	Tanjung Bungo	2 buah	1 buah	-
<b>Jumlah</b>		<b>17 buah</b>	<b>3 buah</b>	<b>2 buah</b>

Sumber: Kantor KUA Kec. Kampa, data Juni Tahun 2022

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting bagi Bangsa dan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia.

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia, tidak akan terwujud bila sumber daya manusianya tidak disiapkan dengan baik. Di sisi lain, pendidikan merupakan sarana yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga kerja yang profesional. Dengan tingkat pendidikan yang semakin baik, setiap orang akan dapat secara langsung memperbaiki tingkat kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin cepat dapat diwujudkan.

## **B. Temuan Khusus Penelitian**

### **1. Pembinaan Keluarga Sakinah yang Dilakukan KUA Kecamatan Kampa**

Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kampa dalam mewujudkan keluarga sakinah pada wilayah kerja, yaitu :

#### **a. Kursus Calon Pengantin (Suscatin)**

Kewajiban bagi semua remaja yang telah mampu baik secara moril dan spiritual untuk melaksanakan peristiwa bersejarah dalam hidupnya yaitu melaksanakan suatu perkawinan guna membina sebuah rumah tangga baru. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan. Agar harapan pernikahan dapat terwujud, maka salah satunya diperlukan pendidikan bagi

calon pengantin yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis dalam mempersiapkan kejenjang yang lebih tinggi.<sup>11</sup>

Langkah awal yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kampa dalam mensukseskan program keluarga sakinah adalah diadakannya Kursus Calon Pengantin, ini dilakukan untuk pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga, dalam waktu yang relatif singkat. Sebelum melaksanakan prosesi akad nikah seorang calon pengantin (catin) terlebih dahulu mengikuti Suscatin di Kantor KUA.<sup>12</sup>

Adapun bentuk pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kampa adalah dengan melaksanakan kegiatan pelatihan kepada calon pengantin, kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari Suscatin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Suscatin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Praktikanya, suscatin diselenggarakan dengan durasi selama sehari yang meliputi (1) Tatacara dan prosedur Perkawinan; (2) Pengetahuan agama; (3) Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga; (4)

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal BIMAS Islam Direktorat URAIS dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (Jakarta: Direktorat Jenderal BIMAS Islam Direktorat URAIS dan Pembinaan Sayriah, 2011), h. 14.

<sup>12</sup> Riki Setiawan, Kepala KUA Kecamatan Kampa *Wawancara* 22 Juni 2022

Hak dan kewajiban suami istri; (5) Kesehatan reproduksi; (6) Manajemen keluarga; dan (7) Psikologi perkawinan dan keluarga.

Suscatin ini dilaksanakan dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus. Narasumber dalam kursus tersebut terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga yang sesuai dengan kompetensi pada materi yang diberikan.

Suscatin diselenggarakan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.

Tujuan Suscatin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Selain itu guna mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin atau sering juga disebut kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan salah satu program yang digiatkan.

Tujuan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga. Kegiatan pembinaan pra nikah atau suscatin bagi catin tersebut merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Kampa. Karena setiap catin wajib ain

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengikuti kegiatan pembinaan pra nikah atau suscatin. Kegiatan suscatin hanya dilakukan pada masa-masa tertentu, yaitu musim ramai warga mendaftarkan akad nikah.

Setelah penulis melihat dan menganalisa pembinaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kampa dalam hal kursus calon pengantin ini kurang epektif dilakaukan karena kegiatan yang dilakukan hanya selama satu hari sehingga tidak efektif secara materi dan pendalam ilmu dari sebuah membangun rumah tangga.

#### **b. Memberikan bimbingan konseling Keluarga**

Dalam pembentukan sebuah keluarga adalah perkawinan yang mengikat antara seorang pria dan wanita dengan ikatan syari'at yang kuat dan kokoh yang dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah SWT dan keredhaan-Nya. Al-qur'an memandang perkawinan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah swt, sama seperti penciptaan langit dan bumi dan penciptaan manusia<sup>13</sup>.

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tidak akan selamanya akan tenang tentu akan ada terjadi perselisihan, permasalahan dan pertengkaran dalam berumah tangga, dalam menyelesaikan permasalahan perselisihan yang terjadi dalam keluarga maka diperlukan konselor, KUA Kecamatan Kampa telah menyediakan tempat di kantor KUA untuk berkonsultasi, ini diharapkan

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cet. Ke-3, h. 143

agar masyarakat dapat datang ke KUA untuk melakukan bimbingan dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarganya.

Konseling keluarga diberikan kepada individu yang tengah mengalami masalah didalam berkeluarga, sebab dalam sebuah perkawinan atau dalam sebuah keluarga tidak akan selalu membawa kebahagiaan, apabila kebahagiaan dalam keluarga berangsur-angsur pudar maka konflikpun akan bermunculan, agar konflik tidak bertambah lama dan semakin besar suami isteri sebaiknya mendapatkan pengetahuan tentang berumah tangga yang baik dari berbagai pihak, baik dari pihak keluarga, orang yang dianggap baik dalam menyelesaikan permasalahan keluarga itu ataupun mendatangi lembaga konsultasi.

KUA Kecamatan Kampa telah melayani konseling keluarga untuk membantu dan melayani keluarga yang sedang ditimpa oleh ketidak harmonisan didalam rumah tangga tersebut dalam memecahkan konflik keluarga yang dihadapinya.

Dalam melayanai masyarakat untuk menyelesaikan konflik keluarga KUA memberikan pelayanan untuk berkonsultasi dengan dua cara yaitu dengan mendatangi langsung kantor urusan agama (KUA) yang terletak di jalan raya Pekanbaru Bangkinag KM 40 Desa Pulau Rambai atau dengan cara bertanya ketika pihak KUA turun kedesa-desa untuk memberikan wirid- wirid pengajian. Setiap kali masyarakat yang melakukan konsultasi KUA tersebut melayani dengan layanan cuma-cuma atau gratis, dan bagi masyarakat yang ingin

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkonsultasi akan selalu diminta biodata, seperti nama, alamat serta keterangan permasalahan yang sedang dihadapi.

Tabel I  
Banyaknya Masyarakat yang Melakukan Konseling  
di KUA Kecamatan Kampa  
Tahun 2021

NO	BULAN	2021
1	Janiari	2
2	Februari	1
3	Maret	2
4	April	2
5	Mei	3
6	Juni	2
7	Juli	3
8	Agustus	-
9	September	1
10	Oktober	-
11	November	2
12	Desember	-
<b>Jumlah</b>		18

Sumber : Tata Usaha KUA Kecamatan Kampa

Dari tabel di atas diketahui bahwa banyaknya masyarakat yang berkonseling di KUA Kecamatan Kampa pada tahun 2021 sebanyak 18 orang.

Pelaksanaan konseling keluarga yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kampa amat penting diketahui, karena tanpa konseling keluarga yang sistematis dan terstruktur maka tujuan konseling tidak akan tercapai, adapun sistematika konseling keluarga yang dilakukannya adalah :

1. Konseling melalui datang langsung ke kantor KUA Kecamatan Kampa

Pada awalnya salah satu anggota keluarga terutama suami/isteri mendatangi kantor KUA kemudian mengisi formulir yang berisikan biodata lengkap dari pelapor, setelah itu baru pelapor mulai melakukan konsultasi dengan pegawai kantor bagian administrasi pelapor menjelaskan mengenai masalah keluarganya, biasanya pelapor berkonsultasi berkisar masalah suami, isteri dan anak, umpamanya suami yang selalu pulang malam-malam, pemarah, berjudi, sering main tamper, membawa wanita lain kerumah dll, atau isteri yang tidak patuh sama suami, selalu keluar rumah tanpa izin, selalu keluyuran, tidak mengurus rumah, dll. Maupun masalah anak-anak mereka yang sering bolos sekolah, merokok, malas belajar, suka minta uang lebih banyak dari biasa dan sering berbohong dll.<sup>14</sup>

Setelah jelas masalahnya, kemudian pihak KUA bertanya kepada pelapor apa pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga, ya jelas kalau sifat buruk itu terjadi pada suami/isteri maka bisa berakibat fatal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>14</sup> Sunarti, staf pegawai KUA bagian penyusunan Administrasi Kepenghuluan Wawancara 14 Juni 2021

yaitu terjadinya perceraian yang akan berdampak pada anak-anaknya kelak, namun apabila sifat buruk itu terjadi pada anak-anaknya maka otomatis pengarnya amat buruk terhadap adik-adiknya, selanjutnya orang tuanya kurang sehat melihat kelakuan anak-anaknya.

## 2. Melaksanakan konseling

Setelah penjelasan si pelapor disampaikan kepada pihak KUA, maka ada beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh KUA dalam menangani kasus seperti ini.

Pertama : Apabila yang melaporkan itu adalah suami yang mengeluhkan tingkah laku isterinya maka pihak KUA memberikan pemahaman-pemahaman tentang agama dan berkeluarga serta memberikan bagaimana tips-tips supaya sang isteri tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa berakibat terhadap keutuhan rumah tangga atau pihak KUA memberikan pandangan kepada suami kenapa isteri bersikap seperti itu mungkin si suami harus introspeksi diri dulu berkemungkinan si isteri melakukan itu karena suaminya tidak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan oleh sang isteri.

Kedua : Apabila yang melaporkan itu adalah isteri yang mengeluhkan tingkah laku suaminya maka pihak KUA juga memberikan bimbingan dan memberikan pemahaman-pemahaman tentang agama dan berkeluarga serta memberikan bagaimana pula tips-tips supaya sang suami tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa berakibat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap keutuhan rumah tangga atau pihak KUA memberikan pandangan kepada isteri kenapa suami bersikap seperti itu mungkin si isteri harus introspeksi diri dulu berkemungkinan si suami melakukan itu karena isterinya tidak bisa membuat suaminya betah dirumah.

Ketiga : kalu yang melapor itu adalah orang tua yang mengeluhkan sikap anak-anaknya maka pihak KUA memutuskan untuk memberikan konseling individual kepada si anak dan meminta agar orang tua mengantarkan si anak ke kantor KUA pada hari yang telah di sepakati.<sup>15</sup>

Setelah oarang tua mengantarkan anaknya ke kantor KUA maka disinilah peran KUA di mulai untuk mengetahui bagaimana keadaan si anak sebenarnya, si anak diminta untuk mengutarakan semua perasaan yang dirasakannya, mangapa dia bersikap demikian dan tidak mau menuruti segala perintah oarang tua, setelah si anak mengeluarkan semua yang selama ini di tahan-tahan, maka Konselor atau pihak KUA memberikan pemahaman tentang agama, bagaimana tanggung jawab seorang anak terhadap sang pencita untuk selalu melaksanakan segala perintahnya dan menjahui segala yang dilarangnya dan bagaimana kewajiban anak terhadap orang tuanya serta memberikan pandangan-pandangan, soslusi dan berbagai hal yang berguna bagi anak, orang tua dan anggota keluarga lainnya<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table II**  
**Jenis Permasalahan Keluarga yang dikonsultasikan**  
**Di KUA Kecamatan Kampa**  
**Tahun 2021**

No	Permasalahan/Kasus	2021
1	Suami	5
2	Isteri	3
3	Anak	10
<b>Jumlah</b>		18

Dilihat dari jenis letak permasalahan keluarga yang dikonsultasikan kepada KUA Kecamatan Kampa pada tahun 2021 sebanyak 18 kasus dan yang paling banyak letak permasalahannya adalah terletak pada anak sebanyak 10 kasus.

**c. Pembinaan dan Pemilihan keluarga sakinah**

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KUA dalam tercapainya program keluarga sakinah adalah diadakannya Bimbingan dan Pemilihan keluarga sakinah, Bimbingan dan pemilihan keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA dilaksanakan pada waktu bersamaan maksudnya dalam Bimbingan dilakukan juga pemilihan keluarga sakinah, bagi pemenang satu untuk tingkat kecamatan akan di utus ke Kementerian Agama Kabupaten untuk mengikuti

pemilihan keluarga sakinah tingkat kabupaten dan seterusnya.<sup>17</sup> adapun kriteria Bimbingan dan pemilihan keluarga sakinah yang dilakukan adalah :

1. Persyaratan Peserta

Peserta pelatihan dan pemilihan keluarga sakinah adalah utusan desa se-Kecamatan Kampa yang di ajukan oleh Kepala Desa.

- a. Peserta pelatihan dan pemilihan keluarga sakinah adalah beragama islam
  - b. Peserta pelatihan dan pemilihan keluarga sakinah telah berusia 50 s/d 70 tahun.
  - c. Pendidikan peserta minimal sekolah lanjutan pertama (SLTP)
  - d. Telah melaksanakan ibadah haji
  - e. Sertifikat yang menerangkan bersangkutan aktif di masyarakat
  - f. Peserta yang pernah di utus ke tingkat kabupaten pada pemilihan keluarga sakinah tidak berhak lagi ikut pemilihan keluarga sakinah selanjutnya.
2. Materi pelatihan dan penilaian
- a. Kriteria, penilaian meliputi
    1. Pengertian, pemahaman, kesadaran dan pengamalan ajaran agama Islam
    2. Penghayatan dan pengamalan kehidupan berbangsa
    3. Perkawinan dan kehidupan berumah tangga

<sup>17</sup> *Ibid*

4. Bimbingan dan pendidikan anak
5. Kepribadian sebagai seorang ibu
6. Rumah dan lingkungan rumah tangga
7. Kegiatan sosial kemasyarakatan
8. Pengetahuan umum.<sup>18</sup>

Pada waktu pelaksanaan pelatihan keluarga sakinah yang mana pelatihan biasaya di laksanakan selama dua hari berturut turut, maka materi pelatihan tersebut dibagi menjdi dua bagian yaitu : materi tentang Pengertian, pemahaman, kesadaran dan pengamalan ajaran agama Islam, Penghayatan dan pengamalan kehidupan berbangsa, Perkawinan dan kehidupan berumah tangga, Bimbingan dan pendidikan anak pematerinya di ambil dari pegawai KUA itu sendiri. Tetapi materi tentang kepribadian sebagai seorang ibu, rumah dan lingkungan rumah tangga pematerinya di ambil dari Puskesmas, sedangkan materi tentang kegiatan sosial kemasyarakatan dan pengetahuan umum pematerinya di ambil dari pegawai Camat, pembagian ini dilakukan sgar berbagai pihak terlibat dan berpartisipasi untuk melaksanakan program gerakan keluarga sakinah supaya berjalan dengan baik.<sup>19</sup>

Dan materi-materi lain yang berkenaan daengan keluarga sakinah, diharapkan setelah pelatihan yang di berikan oleh KUA di Kecamatan tersebut diharapkan supaya di tengah masyarakat nanti kelurga ini dapat dijaadikan

<sup>18</sup> Haditya Yogi Perdana, staf pegawai KUA *Wawancara* 22 Juni 2022

<sup>19</sup> Haditya Yogi Perdana, *Op.cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

contoh bagi masyarakat yang lain bagaimana menciptakan keluarga yang bahagia sesuai dengan tuntunan agama islam.<sup>20</sup>

b. Teknik penilaian

1. Penilaian dilakukan oleh dewan juri
2. Penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan dari kriteria yang telah ditentukan
3. Penilaian pertama kali dilakukan berdasarkan riwayat hidup serta dokumen kelengkapan lainnya yang diterima oleh panitia yang mencakup anggota keluarga (suami, isteri dan anak-anak)
4. Penilaian kedua dengan cara melihat keaktifan selama pelatihan berlangsung
5. Penilaian ketiga dengan cara tes tertulis

b. Penilaian

Nilai untuk setiap kriteria adalah :

1. Nilai tertinggi : 90
2. Nilai terendah : 60

c. Pemenang

1. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat
2. Pemenang pemilihan keluarga sakinah terdiri dari pemenang I, Pemenang II, dan Pemenang III.

<sup>20</sup> AN. Khofify, Pegawai KUA Kec. Kampa, *Wawancara*, 22 Juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada para pemenang diberikan tanda penghargaan berupa tropi, piagam dan hadiah.

Namun semenjak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pelatihan dan Pemilihan keluarga sakinah tidak lagi dilakukan sampai sekarang

**d. Memfasilitasi masyarakat dalam mendalami ilmu agama**

Kecamatan Kampa merupakan Kecamatan yang mayoritas penduduknya adalah beragama islam, yang ditandai banyaknya terdapat mesjid-mesjid dan mushallah yang tersebar di setiap desa yang digunakan sebagai tempat bagi masyarakat untuk beribadah dan menuntut ilmu agama.

Salah satu bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh KUA agar masyarakat bisa menimba ilmu agama adalah dengan menggalakkan kepada seluruh pengurus masjid dan mushallah agar melakukan kegiatan wirid pengajian minimal satu kali dalam sepekan dan menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti pengajian tersebut sehingga masyarakat bisa menambah pengetahuan agama untuk di terapkan dalam hidup berumah tangga dan bermasyarakat agar terjaga kerukunan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Bagi pengurus masjid dan mushallah yang kesulitan dalam mendatangkan penceramah maka pihak KUA memberikan solusi dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendatangkan atau mencarikan penceramah agar tidak terhalangnya kegiatan keagamaan dalam rangka menimba ilmu agama bagi masyarakat<sup>21</sup>.

Disamping pengajian sekali dalam seminggu yang dilakukan di setiap mesjid dan mushallah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agama dan beramal sesuai dengan tuntunan Al-qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, maka di Kecamatan juga dilaksanakan pengajian satu kali dalam satu bulan yang di pusatkan di mesjid Kecamatan yaitu mesjid Arrahman yang terletak di desa Sawah Baru<sup>22</sup>.

Inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kampa dalam pembinaan masyarakat agar selalu dekat dengan agama yang pada akhirnya tercapailah pribadi yang baik, keluarga sakinah dan masyarakat yang agamis, walaupun masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang perlu ditingkatkan lagi namun pihak KUA telah berusaha untuk menjalankan tugas-tuganya dengan baik.

Dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah tentu tidak semudah yang dibayangkan banyak terdapat kelemahan dan kekurangan yang menyebabkan program keluarga sakinah tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

<sup>21</sup> Mahyudin, Stap bagian penyuluh agama KUA Kec. Kampa, *Wawancara*, 22 Juni 22

<sup>22</sup> Rahmad, Kepala KUA Kec. Kampa, *Wawancara*, 21 Januari 2022

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat KUA Dalam Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah

1. Faktor pendukung terlaksananya program keluarga sakinah di Kecamatan Kampa karena oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a). Jumlah sarana ibadah yang cukup banyak 104 buah terdiri dari masjid 36 buah, mushalla 68 buah. Artinya adalah pada setiap desa ada masjid 4 buah, mushalla 8 buah.
- b). Penduduk mayoritas beragama Islam lebih kurang 98%.
- c). Jumlah Taman Pendidikan Al-Qur'an cukup banyak
- d). Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan ibu dan anak, penanggulangan penyakit masyarakat, Penataran bagi calon pengantin, pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan lainnya.
- e). Menjamurnya kelompok Pengajian seperti Majelis Taklim, KBIH, Remaja Masjid dan lain-lainnya.<sup>23</sup>

2. Faktor penghambat terlaksananya program keluarga sakinah di Kecamatan Kampa karena oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a). Terbatasnya SDM yang profesional di KUA Kecamatan Kampa.
- b). Dukungan dana yang belum memadai untuk operasional terutama dalam merekrut tenaga profesional yang diluar Kantor KUA.
- c). Belum terprogramnya kegiatan peningkatan kualitas (orientasi) untuk tenaga Penasehat Perkawinan.

<sup>23</sup> Mardiana, Pegawai KUA Kec. Kampa, Wawancara, 21 Mei 2022

- d). Masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya penasehatan Perkawinan<sup>24</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**C. Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan kampa Presfektif Maqoshid Syari'ah.**

Manhaj Islam yang universal dan mencakup semua aspek kehidupan mengajak pada kualitas dan profesionalisme secara luas, karena itu islam merupakan sistem yang komprehensif dan profesional dalam urusan hidup baik yang bersifat umum maupun masalah kecil.<sup>25</sup>

Dalam melaksanakan sebuah program banyak hal yang harus diperhatikan. Terlebih dahulu terhadap mekanisme yang berjalan dalam sebuah organisasi, dan sebuah organisasi sangat bergantung terhadap ke-efektifan pencapaian kerja antara elemen yang berada dalam sistem, pembinaan yang dilakukan oleh KUA dalam rangka tercapainya keluarga sakinah dalam berumah tangga yang telah dijelskan sebelumnya, Jika ditinjau dari lima unsur pokok dalam konsep maqashid al-syari'ah yang terdiri dari *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-mall* (memelihara harta) maka, Pembinaan keluarga sakinah yang dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sesuai dengan lima unsur pokok dalam konsep maqashid al-syari'ah yang telah disebutkan, namun disini penulis mengerucutkan dari lima konsep tersebut ada tiga yang lebih kuat di antara yang

<sup>24</sup> Mardiana, Op.cit.

<sup>25</sup> Fathi Yakan, *Kebangkitan Islam*, (Bandung: Syaamil, 2004), Cet. Ke I, hal. 42

lima tersebut yaitu konsep maqashid al-syari'ah yang pertama pemeliharaan agama, karena konsep atau tujuan disyari'atkan untuk menikah dalam rangka pemenuhan keluarga dalam hal membina rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah adalah sunnah Rasulullah. Yang kedua pemeliharaan jiwa, dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan saling menjaga satu sama lain sehingga saling mengakiti antara sesama pasangan akan terhindar. dan yang ketiga adalah pemeliharaan keturunan atau dalam istilah ulama' lain menjaga kehormatan, salah satu tujuan pernikahan adalah terjaganya kehormatan sehingga ketika membangun rumah tangga atas dasar agama maka terjagalalah kehormatan dan keturunan kita serta anak cucu dikemudian hari.

Keberadaan Program pembinaan keluarga sakinah itu dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, memberikan perlindungan dan jaminan khusus atas hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam hal, seberapa penting untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah dalam sebuah pernikahan, secara formal, urgensi untuk menjadikan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama.

Ditinjau dari sisi hukum tentang pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh KUA dalam melaksanakan program keluarga sakinah, maka diketahui bahwa KUA telah melaksanakan ketentuan dalam petunjuk pelaksana pembinaan keluarga sakinah dan berkonsultasi sesuai dengan keputusan menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah yang dimuat dalam pasal 9 ayat 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam hal konsultasi, keluarga yang berselisih bukanlah termasuk menyebarluaskan rahasia yang terdapat antara suami atau istri, akan tetapi lebih dari itu tujuan konsultasi adalah untuk mencari jalan keluar dari segala permasalahan yang ada, maka dalam setiap konsultasi yang dilaksanakan kerahasiaan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat pada KUA merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

Sebagaimana hadits Nabi saw.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً:  
 اللهُ مَنْزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي  
 إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا [ ]

*Artinya : Orang yang paling buruk kedudukannya disisi Allah pada hari kiamat kelak adalah laki-laki yang mengauli istrinya, dan yang bergaul dengan suaminya, kemudian ia menyebarluaskan rahasianya.”.(HR.Muslim)<sup>26</sup>*

Hadits ini menerangkan menyebar luaskan rahasia suami istri tanpa sebab apapun, maka jelas hal tersebut dilarang oleh islam akan tetapi itu bertujuan untuk hal baik dan bermanfaat maka ia boleh saja.

Rasulullah saw. Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،  
 فَلْيَقُلْ خَيْرًا ( )  
 أَوْ لِيَصْمُتْ»

<sup>26</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairud: Maktabah Asriyah, 2002), Jilid 3, h. 525

Artinya : ” Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan yang baik atau diam ”. (HR.Bukhari )<sup>27</sup>

Adapun yang berkaitan dengan mekanisme konsultasi yang belum berjalan dengan baik seperti belum adanya supervisor dari lembaga pemerintahan (BP4 Kementerian Agama, dan instansi pemerintahan ) serta pelatihan yang cukup bagi KUA sebagai konselor maka hal ini perlu dibenahi kembali karena profesionalisme dan perkembangan yang akan mengantarkan pada kesempurnaan sebenarnya membutuhkan pembekalan, ilmu dan pengalaman. Untuk sampai pada tujuan, dibutuhkan keinginan kuat, kerja keras dan iman.

Allah swt. Berfirman :

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾

Artinya: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. (QS. Al-Kahfi : 7)


أَلْ خَلَقَ الْمَوْتَ الْحَيُّ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَفْوُ ﴿٧﴾

<sup>27</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Maktabah Asriyah, 2004), Jilid 4, h. 1085

Artinya :

*Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Al-*

*Mulk : 2)*



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN  
SUSKA RIAU